

# Bab I Pendahuluan

## I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2018.

Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2013 – 2018 yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dalam penyusunan Renstra SKPD dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang akan diharapkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsinya. Renstra-SKPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan.

## **I.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438).
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2011, Tentang perubahan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2010, Tentang Partai Politik.
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah, Nomor 05 Tahun 2009, Tentang bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri , Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di rubah beberapakali, di ubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman penyiapan sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana.
20. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008, Nomor : Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, Tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2008, Tentang Penerimaan dan Pemberian bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 44 Tahun 2009, Tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan Nirlaba lainnya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri , Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 16 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Kominda.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri , Nomor 32 Tahun 2012, Tentang tatacara Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah kota Tual,(Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);

31. Peraturan Walikota Tual Nomor 06 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tual Tahun 2014

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual adalah tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi data masalah daerah, perencanaan dan target capaian, serta arah kebijakan dan pemilihan strategis yang sesuai dengan kebutuhan internal yang terintegrasi sesuai kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

### **I.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Kaitan RPJMD Kota Tual dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Visi : “TERWUJUDNYA KOTA TUAL YANG MANDIRI – AMAN – TERTIB – RELIGIUS – EKONOMI KERAKYATAN DAN NASIONALIS (M-A-R-E-N ) PADA TAHUN 2018”**

**Visi SKPD : “ Terdepan Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kenyamanan Masyarakat Kota Tual yang Pruralis guna menjunjung Nilai Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang demokratis dan Harmonis serta berbudi Pekerti.**

Dalam Visi SKPD tergambar jelas bahwa terwujudnya Kota Tual sebagai Kota BERADAT (**Bersih, Elok, Religius, Aman, Damai, Sejahtera**)” tidak terlepas dari kuatnya Ketahanan, Kenyamanan Masyarakat dan tertanamnya kehidupan yang demokratis, harmonis serta berbudi pekerti yang terlihat dai kehidupan Masyarakat Kota Tual yang kuat tatanan adat serta Multietnis.

Kaitan Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual dengan Misi Pemerintah Kota Tual terdapat pada Misi 8 dan Misi 9 sebagai berikut :

**Misi 8 :** Peningkatan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama dan antar Umat Beragama dengan Pemerintah;

Menyadari akan kemajemukan religius masyarakat kota Tual, maka kerukunan antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah perlu terus ditingkatkan kualitas keagamaannya dan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui upaya menjalin kerjasama antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah dengan program pembinaan mental spiritual sesuai dengan kaidah dan norma ajaran agama masing-masing baik pada tataran keluarga maupun lingkungan masyarakat.

**Misi 9 :** Penciptaan Stabilitas Keamanan, Sosial dan Politik;

Penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar bila tercipta stabilitas keamanan, sosial dan politik. Kondisi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan (RT/RW/Dusun/Desa/Kelurahan), pencegahan tindak kriminal, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dengan falsafah Ain nii ain, penegakan hukum dan hak azazi manusia yang berkeadilan dan berkepastian hukum, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dengan memberikan ruang yang dapat mendorong kreatifitas sosial, serta memberikan pemahaman politik yang santun dan beradat dalam bingkai demokrasi.

RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional karena berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJM Daerah berpedoman pada dokumen RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 RPJM Daerah juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun (Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2004), RKPD mengacu pada RKP sehingga secara langsung RAPBD akan berhubungan dengan RAPBN terutama dilihat dari keterkaitan keuangan/fiskal antara pusat dan daerah seperti (DAU, DAK, dan Bagi Hasil) dan kebijakan lainnya yang masih diatur oleh Pemerintah Pusat Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi Pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Tual 2013-2018 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang.

Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD. Pembangunan Jangka Panjang Kota Tual Tahun 2005–2055 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan

pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu, Kota Tual sebagai Daerah Otom baru yang baru dimekarkan pada tahun 2007 dimana efektifitas pemerintahan baru dimulaai pada tahun 2009 sehingga dalam pelaksanaan RPJPD Kota Tual disesuaikan RPJPD Pemerintah Pusat/Nasional sehingga dalam 17 tahun mendatang, Kota Tual diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan penyesuaian RPJPD Kota Tual 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2009 – 2013, RPJMD II Tahun 2014– 2018, RPJMD III Tahun 2019–2023, dan RPJMD IV Tahun 2021–2025.

RPJP Provinsi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Provinsi. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing – masing periode RPJM sesuai dengan visi, misi, dan program. Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dalam hal ini keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Berdasarkan arahan dalam RPJPD Kota Tual 2005-2025, bahwa RPJMD merupakan penjabaran program lima tahunan RPJPD yang dilaksanakan berdasarkan periode Kepala Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang – undangan bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJPD Kota. Dalam RPJPD 2005-2025 ditetapkan bahwa visi jangka panjang daerah adalah MISI 1 **“WUJUDKAN KOTA TUAL KEPULAUAN YANG AMAN** MISI 2. **MEWUJUDKAN KOTA TUAL KEPULAUAN YANG BERBUDAYA**



Dalam kaitan tersebut Pemerintah Kota Tual dalam RPJMD 2013-2018 menetapkan Visi Kota Tual yaitu: “Dengan semangat MAREN, MEWUJUDKAN Kota Tual sebagai Kota BERADAT (Bersih, Elok, Religius, Aman, Damai, Sejahtera)”

## **I.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Renstra ini adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan RENSTRA dengan dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Dalam bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan Kinerja Pelayanan SKPD.

### **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini memuat tentang analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku, telaahan tata ruang wilayah dan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.

### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual.

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KENERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menampilkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

# Bab II Gambar Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah kota Tual,(Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 04, Seri D);

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
3. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kesatuan bangsa, bidang pengembangan budaya politik, bidang perlindungan masyarakat dan bidang penanganan masalah aktual.
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
7. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

Uraian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang – bidang pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan layanan administrasi dan fungsional.

- Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
  1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat.
    1. Mengkoordinasi perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
    2. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran.
    3. Koordinasi pelaksanaan tugas unit – unit organisasi dilingkungan badan.
    4. Menyusun rencana kerjasama badan.

5. Menyusun penetapan kinerja badan.
6. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan.

Melaksanakan analisis dan menyajikan data di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

1. Menerapkan dan mengembangkan system informasi di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
2. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan.
3. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan.
  1. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan
  2. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan.
    1. Menyiapkan bahan dan menata usahakan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
    2. Mengendalikan dan melaksanakan, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan.
    3. Pengelolah keuangan, kepegawaian, surat – menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumah tanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat.
    4. Melaksanakan pelayanan administratif fungsional.
    5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.
    6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## 2. BIDANG PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PEMBAURAN BANGSA BERUPA;

Mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, ideologi, kewaspadaan nasional, bela Negara, pengembangan nilai – nilai kebangsaan, pembauran bangsa, pengkajian masalah strategis daerah dan pendidikan politik.

- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa.
  2. Merumuskan kebijakan umum pembinaan bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan bidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Kesatuan Bangsa.
  5. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen dan keamanan, bina masyarakat perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, pengawasan orang asing, dan lembaga asing.
  6. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di Bidang ketahanan budaya, Agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
  7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Desa dan masyarakat di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
  8. Meningkatkan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa politik di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai – nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.

9. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
10. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pembinaan di bidang ketahanan Ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai –nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan.
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, POLITIK DAN BUDAYA POLITIK BERUPA;**

Bidang Pengembangan Budaya Politik Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dan pembinaan partisipasi politik.

- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Budaya Politik mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Budaya Politik.
  2. Merumuskan kebijakan umum pembinaan di bidang politik.
  3. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan di bidang politik.
  4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja Bidang Pembinaan Politik.
  5. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di Bidang Pembinaan Politik.
  6. Melaksanakan pembinaan komunikasi dan pendidikan politik.
  7. Melaksanakan fasilitas hubungan antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
  8. Melaksanakan fasilitas hubungan antara pemerintah daerah dengan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
  9. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pemilihan umum.

10. Melaksanakan pemeliharaan data partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
11. Melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
12. Melaksanakan peningkatan partisipasi politik.
13. Menyusun rencana dan penetapan kinerja di Bidang Pembinaan Politik.
14. Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pembinaan di Bidang politik.
15. Melaksanakan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengembangan Budaya Politik.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### **4. BIDANG PERLINDIUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KONFLIK BERUPA,**

- Bidang Perlindungan Masyarakat Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kelembagaan, pengerahan, pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  1. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat.
  2. Merumuskan kebijakan umum perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  3. Merumuskan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  4. Menyusun rencana dan penetapan kinerja bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
  5. Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.



6. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
7. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
8. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
9. Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia satuan search dan rescue.
10. Melaksanakan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana.
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perlindungan masyarakat.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber daya Manusia Badan Kesatuan bangsa Politik dan Perlindungan**

### **Masyarakat**

- a. **Sumber daya manusia** Badan Kestuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tual keseluruhan berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga) orang terdiri atas :
  - Pegawai Negeri Sipil 17 (Tujuh Belas) orang ;
  - Pegawai kontrak/Honor yang dibiayai oleh DPA Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual sebanyak 12 (Dua Belas) orang dan yang dibiayai oleh DPA Sekretariat Daerah sebanyak 3 (Tiga) orang;Kondisi Pegawai Badan Kestuan Bangsa, Politik dan Linmas Kota Tual dapat di jelaskan sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**

**Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Bagian/Bidang</b>	<b>Latar Belakang Pendidikan</b>				
		<b>S 2</b>	<b>S 1</b>	<b>SM/D3</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	-
2.	Sekretariat		1	-	4	-
3.	Bidang Penangan Konflik	-	2	-	1	-
4.	Bidang Wawasan Kebangsaan		4	-	1	-
5.	Bidang Orsospol	1	2		-	
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>10</b>		<b>6</b>	

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual menurut struktur organisasi dan jabatannya adalah sebagai berikut ;

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Pegawai Menurut Struktur Organisasi**

No	Bagian Bidang	Jumlah Pegawai				
		Eselon 2	Eselon 3	Eselon 4	Staf	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris/TU	-	1		4	5
3.	Bidang Penangan Konflik	-	1	1	1	3
4.	Bidang Wawasan Kebangsaan	-	1	2	2	5
5.	Bidang Orsospol	-	1	1	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan untuk memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat.

**b. Sarana / Peralatan**

Salah satu unsur penunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah tersedianya sarana yang cukup dan memenuhi syarat. Sarana yang tersedia meliputi peralatan kerja perkantoran yaitu :

- Laptop;
- Komputer + printer;
- Mesin Tik manual;
- Komputer + printer gaji;
- Meja dan kursi kerja eselon II, III, IV;
- Meja dan kursi kerja staf;
- Meja dan kursi rapat;

- Lemari besi, lemari arsip, kulkas;
- Sofa;
- Kamera digital, handycamp, mesin fax, telepon, mesin hitung, AC, Pawan suplai
- Motor dinas 9 (tiga) buah;

### **2.3 Kinerja Pelayanan SKPD**

Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Indak Tabel 2.3.**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual Tahun 2009 s/d 2013**

No	Indikator Kinerja	T a h u n				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	a. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal			-	-	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	00	1,00	1,00	1,00	-
	- Penangan Koflik dan Pasca Konflik Daerah	10,00	28,00	9,00	20,00	-
	- Pengendalian Keamanan Lingkungan	00	15,00	17,00	21,00	-
	- Tm Penanganan Konflik Sosial	,00	00	00	,00	-
	- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	,00	,00	00	,00	-
2	a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					-
	- Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	-	1	1	1	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</li> <li>- Sosialisasi wawasan Kebangsaan</li> <li>- Peningkatan nilai - nilai bela Negara</li> </ul>	-	-	-	-	
3	'Program Pendidikan Politik Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring, pelaporan dan Evaluasi, dan dukungan Kelancaran Pemilihan Umum</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri NO. 32 Tahun 2012 tentang Pedfataran Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>- Tim Verifikasi Bantuan</li> </ul>	1,00	1,00	1,00	1,00	-
		00	00	00	00	-
		1,0	1,00	1,00	1,00	-

	Keuangan Parpol					
	- Tim Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	00,0	00,00	00,00	00,00	
	- Pemantauan kondisi politik daerah.	0,00	00,00	00,00	00,00	
	- Sosialisasi Peraturan perundangan Undangan tentang Bantuan Keuangan Parpol	0,00	00,00	00,00	00,00	

### 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual telah melakukan Monitoring pelaporan dan evaluasi tentang Keamanan, ketertiban, kondisi sosial keagamaan, dan aktifitas Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan serta ,mediasi penyelesaian Konflik masyarakat. Kinerja Pelayanan diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

# Bab III Strategi

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual beserta unit-unit kerja dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berikut ini.

## 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Tual tahun 2013 – 2018, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

**3.1.1 Visi adalah :** Merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Kepala Daerah dan Wakilnya dalam menjalankan amanat Publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa yang menjadi harapan publik, sehingga ditentukan pernyataan Visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KOTA TUAL YANG MANDIRI – AMAN – TERTIB – RELIGIUS – EKONOMI KERAKYATAN DAN NASIONALIS (M-A-R-E-N ) PADA TAHUN 2018”**

**3.1.2 Misi adalah :** Implementasi dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak dalam upaya mewujudkan Visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya;
2. Mewujudkan pemerintahan *good governance* (Tata kelola Pemerintahan yang baik), *clean government* (Pemerintahan yang bersih), berkeadilan, dan demokratis ;



3. Menegakan Supremasi hukum dan HAM ;
4. Mewujudkan LINGKUNGAN YANG AMAN, TERTIB, DAN DAMAI ;
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah ;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing
7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pada sektor perikanan-kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir ;
8. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

**3.1.3 TUJUAN** Untuk mewujudkan masyarakat yang **SEJAHTERA** diperlukan penerapan nilai-nilai keagamaan atau ketaqwaan terhadap TYME (**masyarakat religius/agamis**) dan pemerintahan yang **demokratis** sehingga tercipta **KEAMANAN dan KETERTIBAN**. Yang kemudian mendorong masyarakat dan pemerintahan yang mempunyai jiwa **MANDIRI** (*enterpreneurship*) yang memiliki **daya saing tinggi**.

### **3.2 Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dalam RPJMD Kota Tual 2013 – 2018, maka Dinas Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual akan mendukung pelaksanaan Misi 1, 2, dan 4 sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tual.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual menyajikan **faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD** yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah  
dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : “TERWUJUDNYA KOTA TUAL YANG MANDIRI – AMAN – TERTIB – RELIGIUS – EKONOMI KERAKYATAN DAN NASIONALIS (M-A-R-E-N ) PADA TAHUN 2018”				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Misi I.</b> Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya;	Intensitas sosialisasi wawasan kebangsaan & peningkatan kerukunan umat beragama	Dana & sumber daya manusia	Kebijakan pemerintah, Kesadaran Masyarakat
a.	<b>Program ke-3</b> Pembinaan wawasan Kebangsaan, dan peningkatan kerukunan umat beragama			
2.	<b>Misi II.</b> Mewujudkan pemerintahan <i>good governance</i> (Tata kelola Pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (Pemerintahan yang bersih), berkeadilan, dan demokratis ;	Rendahnya intensitas		
a.	<b>Program ke-8.</b> Pendidikan Politik			

	Masyarakat	pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi Peraturan peundang-undangan	Dana & Jumlah sosialisasi dan bimtek	Kebijakan pemerintah
3.	<b>Misi IV.</b> mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai ;			
a.	<b>Program ke-5.</b> Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Koordinasi antar apartur keamanan Kurangnya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan msyarakat	Alokasi anggaran, kurangnya sarana prasarana operasional, dan redahnya peran masyarakat dlm menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat	Dukungan dari pemeritah pusat maupun daerah

### 3.3 Telaahan Renstra Badan Kesatuan bangsa Politik dan perlindungan masyarakat Kota Tual

Sejalan dengan Visi Pembangunan Kota Tual 2013 – 2018 “**Terwujudnya Kota Tual Yang Mandiri – Aman – Tertib – Religius – Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalis**”, maka Visi Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual Kota Tual adalah : “**Terdepan Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kenyamanan Masyarakat Kota Tual yang Pruralis guna menjunjung Nilai Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang demokratis dan Harmonis serta berbudi Pekerti .**”

Dengan sasaran jangka menengah adalah :

1. Terciptanya Kondisi Kantantibimas yang terpeliharaan dan kondusif serta berkelanjutan;
2. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang , Bersih, Elok, Religius, Aman, Damai, Sejahtera, dan dinamis yang berlandaskan semangat MAREN dalam bingkai NKRI.
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
4. Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta Mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya/Istiadat.
5. Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

**Tabel 3.2.**

**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terciptanya Kondisi Kantrantibmas yang terpelihara dan kondusif serta berkelanjutan;	Kurangnya Koordinasi antar aparatur terkait tentang pemeliharaan Kantrantibmas	Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap satabilitas Kantrantibmas yang masih rendah serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung,	dukungan pemerintah pusat/ daerah, dengan jumlah penganggran memadai
2.	Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang , Bersih, Elok, Religius, Aman, Damai, Sejahtera, dan dinamis yang berlandaskan semangat MAREN dalam bingkai NKRI.	Kurangnya koordinasi antar aparatur serta kegiatan yang memberikan pemahama dan kesadaran msyarakat akan tatanan masyarakat yang dinamis	Terbatasnya anggaran daerah dan sumber daya aparatur yang rendah	Kebijakan pemerintah pusat dan daerah
3.	Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.;	Sisialisasi dan pendidikan politik yang rendah	Ketersediaan anggaran yang memadai	Organisasi Kemasyarakatan yang berkembang
4.	Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta Mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya/Istiadat.	Sarana dan prsarana dan sosialisasi serta sumaber daya aperatur yang rendah	Terbatasnya dana, terbatasnya	Kebijakan pemerintah dan Masyarakat yang pruralitsitik
5.	Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras,	Rendahnya intensitas pembinaan, penyuluhan	Kurangnya dana	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan Daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3.**

#### **Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Wilayah Kota Tual merupakan wilayah kelautan dan kepulauan	Rentang kendali pengwasan dan pemantauan yang terbatas	Aparatur & Dana	Dukungan pemerintah
2.	Wilayah rawan konflik yang penyebarannya merata pada sluruh wilayah kota tual	Rentang kendali pengwasan dan pemantauan yang terbatas	Aparatur & Dana	Dukungan pemerintah
3.	Wilayah kota tual yang tertanam tatanan adat dengan pengakuan batas wilayah petuanan	Regulasi dan satadar dan acuan hukum adat yang belum sempurna	Aparatur & Dana	Dukungan pemerintah
4.	Wilayah kota Tual yang berbatsan dengan	Rentang kendali pengwasan dan pemantauan yang	Aparatur & Dana	Dukungan pemerintah

	daerah otonom lain	terbatas		
5.	Penyebaran wilayah penduduk yang tidak membaaur antar umat beragama	Rentang kendali pengawasan dan pemantauan yang terbatas	Aparatur & Dana	Dukungan pemerintah

### 3.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual

Berdasarkan gambaran pelayanan SKPD pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Walikota terpilih, Kajian terhadap Renstra K/L, Kajian terhadap RTRW, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4.**

#### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yg Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelatihan dan pembinaan satuan Keamanan Lingkungan, serta saran dan prasarana	50%	SPM 50%	Pengalokasian anggaran utk pembinaan, pelatihan dan pembangunan sarana prasarrana	Dukungan dana dari pemerintah daerah maupun pusat	Minimnya anggaran daerah
Izin melakukan penelitian/ survei	50%	SPM 50%	Pemeberian izin, & Evluaasi hasil penelitian	Akademisi dan peneliti	Tidak adanya anggaran
Penangan Koflik dan Pasca Konflik Daerah	50%	SPM 50%	Penangana Konflik dan psca Konflik	Kesadaran masyarakat dan terjadinya konflik	Belum terbentuknya tim penangan Ko nflik
Pengendalian Keamanan Lingkungan	50%	SPM60%	Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah	Dukungan masyarakat	Anggaran Daerah dan Koordinasi yang belum optimal
Forum Kewaspadaan Dini	50%	SPM 50%	Koordinasi dan diteksi dinin	Dukungan Masyarakat	Belum terbentuk nya Forum FKDM dan Tidak

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yg Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Masyarakat (FKDM)			masyarakat		tersedianya anggaran
Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	80%	SPM 80%	Pembinaan, penyuluhan Oleh Forum Kerukunan Umat Beragama	Kesadaran masyarakat dan Dukungan dana dari pemerintah daerah maupun pusat	Terbatasnya dana,
Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	90%	SPM 90%	Pembinaan dan sosialisasi	Kesadaran Masyarakat	Tidakv tersedianya anggaran
Sosialisasi wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	90%	SPM 90%	Pebinaan dan sosialisasi	Dukungan masyarakat pemerintah provinsi maupun pusat	Terbatasnya dana
Forum Pemberantasan Aksi terorisme	50%	60%	Belum terbentuknya forum dan kurangnya SDM	Dukungan pemerintah provinsi maupun pusat	Kurangnya biaya operasional
Monitoring, pelaporan dan Evaluasi, dan dukungan Kelancaran Pemilihan Umum, serta pemantauan Kondisi Politik Daearh	80%	SPM 80%	Sarana, Prasarana dan kapasiatas SDM	Dukungan masyarakat dan Pemerintah	Minimnya sarana & prasarana rentang kedali wilayah yang sulit dijakngaku pada kondisi tertentu.
Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri NO. 32 Tahun 2012 tentang Pedfataran Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	40%	SPM 40%	Belum tersedianya anggaran, sosialisasi dan peminan	Dukungan Masyarakat, pegiat organisasi kemasyarakatan	Anggaran
Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol dan sosialisasi Undang-undang bantuan keuangan Parapol	90%	SPM 90%	Tahapan ferifikasi dan sosialisasi	Dukungan pengurus dan anggota organisasi Politik	Masih minimnya anggaran daerah



### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual 2014 – 2018, maka perlu dirumuskan strategi pembangunan daerah. Adapun strategi pembangunan daerah Kota Tual untuk urusan pilihan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Bahwa, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual dalam menjalankan tupoksinya amat penting dalam melakukan tugas dan merupakan urusan wajib Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap perlindungan kemasyarakatan, keamanan dan ketertiban umum serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karakteristik masyarakat Tual yang Pruralis dengan multi kultur dan kuatnya tatan adat istiadat merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Tual yang sangat strategis secara geopolitik dan ketahanan keamanan merupakan Wilayah terdepan berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga, Asustralia, Republik Timor Leste dan Papuanigini hal ini menjadikan Kota Tual menjadi pintu gerbang wilayah Timur dalam trans internasional.namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

#### **Bidang Pendidikan politik dan budaya Politik**

Secara umum bidang Sosial dan Politik di Kota Tual masih perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif yang mungkin saja terjadi. Adapun permasalahan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

- Belum Optimal pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- Belum optimalnya penataan terhadap data base organisasi kemasyarakatan, LSM dan OKP.
- Belum Optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
- Masih rendahnya kader partai politik dari kalangan perempuan.

### **Bidang Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan tindak Kriminal**

- Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda Bangsa Indonesia pada tahun 1998, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap persatuan bangsa, kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang terjadi akhir – akhir ini di beberapa daerah termasuk Maluku dan perlu diantisipasi dampaknya di Kota Tual.
- Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan.
- Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering ditemui dalam aplikasinya masih dirasakan belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat.

- Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan di tengah – tengah kehidupan masyarakat Tual. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
- Belum mantapnya kesiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam.
  - Belum terjalinnya koordinasi yang sinergis antar lembaga / instansi yang terlibat dalam penanganan bencana di Kota Tual.
  - Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan cenderung menurun.
  - Belum memadai sarana dan prasarana siskamling.
  - Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia Satlinmas dalam mendukung keamanan lingkungan.
  - Aspek-aspek permasalahan aktual yang tidak dapat diduga dan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tual seringkali mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan Kota Tual menjadi tidak kondusif.

Beberapa permasalahan aktual yang seringkali terjadi antara lain adalah :

- Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan masa turun kejalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai, seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Demonstrasi elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Tual dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tual.

- Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja Asing) maupun lembaga asing yang berada di Kota Tual.
- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pulau-pulau terluar (berbatasan langsung dengan negara asing)
- Isu – isu terorisme
- Penyeludupan, penimbunan BBM bersubsidi, ilegal fishing dan ilegal logging serta Trafficking
- Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psicotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan Pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.

# Bab IV Visi, Misi

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Tual dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Tual Tahun 2013–2018:

**““TERWUJUDNYA KOTA TUAL YANG MANDIRI – AMAN – TERTIB – RELIGIUS – EKONOMI KERAKYATAN DAN NASIONALIS (M-A-R-E-N ) PADA TAHUN 2018”**

Mengacu Visi dan Misi Pembangunan Kota Tual, maka dalam rangka mengimplementasikannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual telah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

## **4.1 Visi DAN MISI**

### **VISI :**

**“Terdepan Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kenyamanan Masyarakat Kota Tual yang Pruralis guna menjunjung Nilai Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang demokratis dan Harmonis serta berbudi Pekerti “.**

### **Misi :**

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan dalam beberapa Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;
2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika politik

masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai luhur agama dan budaya bangsa.

3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang , Bersih, Elok, Religius, Aman, Damai, Sejahtera, dan dinamis yang berlandaskan semangat MAREN dalam bingkai NKRI.
4. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat.
5. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
6. Mewujudkan SDM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual yang profesional, Bersih dan Berwibawa yang didukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama serta adat/istiadat.

## **4.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.2.1 Tujuan**

Tujuan dari rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual adalah sebagai berikut;

1. Terwujudnya kesadaran Masyarakat terhadap nilai – nilai persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya/adat, suku ras, agama.
2. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis, serta dalam suasana yang demokratis.
3. Tersedianya tenaga Perlindungan Masyarakat yang terlatih, trampil dan handal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
4. Terwujudnya Kewaspadaan dini Masyarakat dalam menghadapi terjadinya berbagai peristiwa Bencana.

5. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
6. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
7. Tersedianya SDM Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual yang profesional, Bersih dan Berwibawa yang di dukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama serta adat/Istiadat.
8. Peningkatan fungsi dan peran serta koordinasi Intelejen dalam mengantisipasi dan mendikteksi setiap situasi dan kondisi yang menyebabkan instabilitas ketahanan dan keamanan.

### **1.2.2 SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual adalah sebagai berikut;

1. Meningkatnya Interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya , pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan indentitas masing – masing serta meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda.
2. Membangun sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah.
3. Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah – tengah kehidupan masyarakat.
4. Meningkatnya kesiap – siagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai peristiwa bencana.
5. Meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat.

6. Meningkatnya kualitas SDM Organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.
7. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.

#### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

##### **1.3.1 STRATEGI**

Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas dalam tahun 2013 – 2018 oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual adalah sebagai berikut;

- Membangun semangat rasa persatuan dan kesatuan yang berwawasan nusantara kepada Masyarakat , pelajar dan Mahasiswa serta Organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi, dialog, seminar, Outbond, seni dan budaya serta ekonomi.
- Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam memelihara kerukunan antar suku bangsa dan Umat beragama, dalam kehidupan bermasyarakat melalui rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan terkait.
- Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Kader Partai Politik, Tokoh Perempuan dan para pekerja
- Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah Kota Tual dalam memberikan informasi aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah – tengah Masyarakat.
- Meningkatkan Peran Ormas, LSM dan LNL sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke Ormas-an.
- Meningkatkan Peran dan Fungsi Petugas Perlindungan Masyarakat dalam memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.



- Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini dalam mendeteksi secara dini informasi yang aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah – tengah Masyarakat.
- Meningkatkan Pengetahuan masyarakat dalam menanggulangi terjadinya berbagai peristiwa bencana.

### **1.3.2 KEBIJAKAN**

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2013 – 2018 oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di tengah – tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta Mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya/Istiadat.
2. Meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui pendidikan budaya dan etika Politik.
3. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait dalam Penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, budaya Keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas SDM dan data Organisasi Kemasyarakatan.
5. Meningkatkan kemampuan Linmas melalui pelatihan Linmas serta melengkapi sarana prasarana dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Pokok dan Fungsi Pada Badan Kesbangpol dan Linmas.
7. Meningkatkan antisipasi Masyarakat dalam menghadapi bencana.

**Tabel 4.2.**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<p><b>VISI : “Terdepan Dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kenyamanan Masyarakat Kota Tual yang Pruralis guna menjunjung Nilai Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang demokratis dan Harmonis serta berbudi Pekerti “</b></p>			
<p><b>MISI I : Mewujudkan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa	Terciptanya masyarakat yang rukun dan bersatu dalam kerangka NKRI	Meningkatkan Pemahaman, pengamalan dan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.	Optimalisasi Peran Masyarakat dengan pembinaan dan sosialisasi .
<p><b>MISI II : Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai – nilai luhur agama dan budaya bangsa.</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan geo sosial politik yang demokratis yang bermoral	Terciptanya kondisi dan perhalatan politik yang demokratis	Melakukan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi yang berhubungan dengan demokratisasi	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan sistem demokrasi yang pacasilais.
<p><b>MISI III : Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang , Bersih, Elok, Religius, Aman, Damai, Sejahtera, dan dinamis yang berlandaskan semangat MAREN dalam bingkai NKRI.</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Kondisi keamnan dan kenyamanan dalam masyarakat yang berkelanjutan dan terkontrol	Meningkatkan dan mempertahankan satabilitas kenamana dan keamanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan Koordinasi</li> <li>- Pengendalian dan pemantauan kondisi kantrantibmas</li> <li>- Melakukan pendektisian dini terhadap semua gejala ATHG di kalangan masyarakat.</li> </ul>	Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat
<p><b>MISI IV : Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah – tengah masyarakat.</b></p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat dalam diteksi dini serta upaya peyelesaian masalha yang timbul	Terwujudnya kondisi masyarakat yang terkontrol dan terjaga	Melakukan pendektisian dini terhadap semua gejala ATHG di kalangan masyarakat..	Mennngkatkan kesadaran masyarakat akan diteksi dini dan solusi penyelesaian masalah
<p><b>MISI V : Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya.</b></p>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Anggota Organisasi	Terciptanya sistim Organisasi Kemasyarakatan yang Profesional	Meningkatkan pembiaian dan sosialisasi serta kerja saman antar Pemerintah dan Organisasi Masyarakat.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Anggota Organisasi
MISI VI : Mewujudkan SDM Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual yang profesional, Bersih dan Berwibawa yang didukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma Hukum dan Agama serta adat/istiadat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan kapasaitan SDM Aparatur Badan Kesabangpol terhadap tupoksi	Meingkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur kesbangpol Kota Tual	Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan	Meberdayakan dan mengikutsertakan semua paratur kesbangpol dan linams

# Bab V Rencana Program

## 5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2013-2018 Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses dewan, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013-2018 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual

Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual yaitu;





5	Pengendalian Keamanan Lingkungan	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket
6	Tm Penanganan Konflik Sosial	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket
7	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kota Tual	-	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	750 Orang
8	Tim Terpadu Rencana Aksi Pengamanan Dalam NEgeri di Kota Tual	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket
9.	Pembinaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan FKUB dan Terlaksananya rapat koordinasi dan tersusunnya laporan FKUB tingkat Kota Tual sebanyak.	-	150	150 Orang	100 Orang	150 Orang	150 Orang	600 org
5.	Peningkatan Rasa Solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket
6	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5 Paket
7	Sosialisasi wawasan Kebangsaan		150 Orang	150 Orang	150 Orang	200 Orang	150 Orang	800 Orang
8	Monitoring, pelaporan dan Evaluasi, dan dukungan Kelancaran Pemilihan Umum dan Pemantauan Kondisi Politik Daerah		2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	10 Paket

9	Sosialisasi Peraturan Menteri dalam Negeri NO. 32 Tahun 2012 tentang Pedfataran Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan		150 oarng	150 oarng	150 oarng	150 oarng	150 oarng	750 Orang
10	Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6 Paket
11	Tim Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	10 Paket
12	Sosialisasi Peraturan perundangan undangan tentang Bantuan Keangan Parpol	-	100 Orang	150 Orang	100 Orang	150 Oragn	150 Orang	650 Orang
13	Penganan Konflik Partai Politik	10 Kali	11 Kali	12 Kali	13 Kali	14 Kali	15 Kali	66 Kali



## **Bab VII Kaidah Pelaksanaan**

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya rencana strategis Badan Kesbangpol Kota Tual disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2013-2018. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, RENSTRA ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Tual, 31 Desember 2013

Kepala Badan Kesatuan, Politik &  
Perlindungan Masyarakat

**DRS. ZAWAWI ASYATHRI**

Pembina

NIP. 19560729 198103 1 013

**PENYUSUNAN**  
**RENSTRA SKPD TAHUN 2013-2018**



**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**KOTA TUAL 2013**

